



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartono Alias Ono Bin Amat;
2. Tempat lahir : Muara Lahei (Barito Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samba Katung RT/RW. 006/002 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 7 Maret 2020 ;

Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melukai berat orang lain" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO Alias ONO Bin AMAT dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan merek Higrade warna putih motif merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kumpang / sarung senjata tajam jenis Mandau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di samping depan rumah Sudan Bin Saharul di Desa Samba Katung, RT/RW 006/002 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap saksi Sudan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharul perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB saksi Sudan Bin Saharul sedang mencari kayu bakar di bawah rumahnya dan mendengar Terdakwa marah-marah kepada istri Terdakwa perihal permasalahan dugaan perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan saksi Sudan Bin Saharul yang terjadi pada Tahun 2017 lalu. Kemudian saksi Sudan Bin Saharul berkata "Kenapa marah-marah apa masalahnya" Terdakwa kemudian emosi dan keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa kumpang/sarung ke arah saksi Sudan Bin Saharul. Saksi Sudan Bin Saharul kemudian berlari ke depan samping rumahnya dan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Mandau tersebut dan melukai punggung atas kanan saksi Sudan Bin Saharul sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Sudan Bin Saharul kemudian lari untuk menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa kembali menebas senjata tajam jenis Mandau tersebut ke arah punggung belakang saksi Sudan Bin Saharul hingga membuatnya terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis Mandau tersebut berkali-kali ke saksi Sudan Bin Saharul hingga melukai bagian kepala, lengan sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Kemudian saksi Sudan Bin Saharul dibawa oleh saksi Agustian Saputra Alias Agus Bin Saladin ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan pertolongan yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan oleh saksi Saputra Nordiansyah Bin Saprudin dan Anggota Polsek Katingan Tengah lainnya dan dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat luka yang dialami saksi Sudan Bin Saharul mengalami gangguan dalam beraktivitas dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sudan Bin Saharul mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/0741/UPTD. Kecamatan KNTH/III-2020 tanggal 7 Maret 2020 oleh dr. Devi Olivia Sari, Dokter UPTD Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien lemas karena kehilangan banyak darah;
2. Dari pemeriksaan ditemukan:
 - Ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang;
 - Tampak luka bacok di lengan bawah kanan bagian depan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 2 (dua) luka bacok pada punggung sebelah kanan;
- Terdapat luka bacok pada telapak tangan kiri;
- Terdapat luka bacok pada pergelangan kaki kanan;

Kesimpulan :

Ditemukan luka pada kepala, punggung, lengan bawah kanan, telapak tangan kiri dan pergelangan kaki kanan yang tergolong luka berat dan dapat menghilangkan nyawa akibat persentuhan dengan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di samping depan rumah Sudan Bin Saharul di Desa Samba Katung, RT/RW. 006/002 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu terhadap saksi Sudan Bin Saharul perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB saksi Sudan Bin Saharul sedang mencari kayu bakar di bawah rumahnya dan mendengar Terdakwa marah-marah kepada istri Terdakwa perihal permasalahan dugaan perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan saksi Sudan Bin Saharul yang terjadi pada Tahun 2017 lalu. Kemudian saksi Sudan Bin Saharul berkata " Kenapa marah-marah apa masalahnya" Terdakwa kemudian emosi dan keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa kumpang/sarung ke arah saksi Sudan Bin Saharul. Saksi Sudan Bin Saharul kemudian berlari ke depan samping rumahnya dan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Mandau tersebut dan melukai punggung atas kanan saksi Sudan Bin Saharul sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Sudan Bin Saharul kemudian lari untuk menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa kembali menebas senjata tajam jenis Mandau tersebut ke arah punggung belakang saksi Sudan Bin Saharul hingga membuatnya terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis Mandau tersebut berkali-kali ke saksi Sudan Bin Saharul hingga melukai bagian kepala, lengan sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sudan Bin Saharul dibawa oleh saksi Agustian Saputra Alias Agus Bin Saladin ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan pertolongan yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan oleh saksi Saputra Nordiansyah Bin Saprudin dan Anggota Polsek Katingan Tengah lainnya dan dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat luka yang dialami saksi Sudan Bin Saharul mengalami gangguan dalam beraktivitas dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sudan Bin Saharul mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/0741/UPTD. Kecamatan KNTH/III-2020 tanggal 7 Maret 2020 oleh dr. Devi Olivia Sari, Dokter UPTD Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien lemas karena kehilangan banyak darah ;
2. Dari pemeriksaan ditemukan :
 - Ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang;
 - Tampak luka bacok di lengan bawah kanan bagian depan;
 - Terdapat 2 (dua) luka bacok pada punggung sebelah kanan;
 - Terdapat luka bacok pada telapak tangan kiri;
 - Terdapat luka bacok pada pergelangan kaki kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan luka pada kepala, punggung, lengan bawah kanan, telapak tangan kiri dan pergelangan kaki kanan yang tergolong luka berat dan dapat menghilangkan nyawa akibat persentuhan dengan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudan Bin Saharul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa oleh penyidik adalah benar;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat adalah Saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di samping dan depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Samba Katung RT/RW 006/002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa awalnya Saksi baru datang dari Desa Tumbang Manggu dan sesampainya di rumah, Saksi mencari kayu bakar dari bawah rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat marah-marah dari dalam rumah Terdakwa dan kemudian Saksi berkata, "kenapa marah-marah apa masalah";
- Bahwa awalnya saksi hendak mengambil kayu bakar, namun Saksi salah mengambil kayu, sehingga yang Saksi ambil adalah kayu gagang dari 1 (satu) bilah senjata tajam tombak milik Saksi yang kemudian terlihat oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dari dalam rumahnya, kemudian tiba - tiba Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang sudah terlepas dari kumpang/sarungnya yang dipegang dengan tangan kirinya dan berlari ke arah Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi berlari ke samping rumah Saksi hingga Saksi terjatuh kemudian saat itu Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kirinya lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut dan mengenai Saksi di bagian punggung atas kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi berlari sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter untuk menyelamatkan diri namun saat itu Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kirinya hingga mengenai tubuh Saksi di bagian punggung belakang hingga membuat Saksi kembali terjatuh dan sewaktu posisi Saksi terjatuh kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kiri berkali-kali ke tubuh Saksi hingga Saksi mengalami luka di kepala bagian atas, punggung, lengan tangan sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan yang membuat Saksi tidak sadar;

- Bahwa Saksi diselamatkan oleh Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin dan Saksi dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian Saksi dirujuk ke rumah sakit Doris Sylvanus Palangkaraya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pernah dituduh oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat selingkuh dengan istrinya dan juga Saksi pernah mempunyai masalah gedung walet, namun kedua masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat, Saksi yang sebelumnya bisa beraktivitas normal dan bisa bekerja menjadi tidak bisa beraktivitas dengan normal dan tidak bisa bekerja, dimana pada saat ini untuk berjalan Saksi harus menggunakan alat bantu berupa tongkat;
- Bahwa biaya pengobatan yang telah dikeluarkan saksi terkait luka yang diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kurang lebih sekitar seratusan juta rupiah;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi dengan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat belum terjadi perdamaian, dan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat tidak pernah menghubungi dan memberikan santunan atau bantuan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa oleh Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dan yang menjadi korban adalah Saksi Sudan Bin Saharul;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terhadap Saksi Sudan Bin Saharul terjadi pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di samping dan depan rumah Saksi Sudan Bin Saharul yang beralamat di Desa Samba Katung RT/RW 006/002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut, dimana posisi Saksi pada saat itu berada di depan rumah Saksi, dan jaraknya kurang lebih 6 sampai 7 (tujuh) meter dari tempat kejadiannya;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian mertua perempuan Saksi yang bernama Sari berkata kepada Saksi "bapakmu itu keturunan *penyanggi*" yang sebelumnya mertua perempuan Saksi yang bernama Sari tersebut mendengar omongan dari Terdakwa dan kemudian datang mertua Saksi yaitu Saksi Sudan Bin Saharul dan kemudian Saksi mendengar Saksi Sudan Bin Saharul berkata kepada Terdakwa. "kenapa marah-marah apa masalahnya";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat keluar dari rumahnya sambil membawa atau memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang sudah terlepas dari kumpang/sarungnya dan melihat hal tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah dan Saksi melihat Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak kemudian saat itu Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kirinya lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut dan mengenai Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung atas kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Sudan Bin Saharul berlari sejauh 3 (tiga) meter untuk menyelamatkan diri namun saat itu Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kirinya hingga mengenai Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung belakang hingga membuat Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh dan sewaktu posisi Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kirinya secara berkali-kali ke tubuh Saksi Sudan Bin Saharul hingga Saksi Sudan Bin Saharul mengalami luka dikepala bagian atas, punggung bagian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang, lengan tangan sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dan mendorong Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat sekuat tenaga untuk menyelamatkan Saksi Sudan Bin Saharul dan kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terjatuh dan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat melarikan diri;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada warga untuk membantu dan menolong Saksi Sudan Bin Saharul dan kemudian membawanya ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat Saksi Sudan Bin Saharul yang sebelumnya dapat beraktivitas normal dan dapat bekerja menjadi tidak bisa beraktivitas dengan normal dan tidak bisa bekerja dimana untuk berjalan Saksi harus menggunakan alat bantu berupa tongkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saputra Nordiansyah Bin Saprudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polsek Katingan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dan yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat adalah Saksi Sudan Bin Saharul;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di samping dan depan rumah Saksi Sudan Bin Saharul yang beralamat di Desa Samba Katung RT/RW 006/002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terhadap Saksi Sudan Bin Saharul dari laporan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut Saksi mendatangi tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat diketahui cara Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sudan Bin Saharul dilakukan dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ke arah Saksi Sudan Bin Saharul dan kemudian mengenai bagian punggung atas kanan Saksi Sudan Bin Saharul sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Saksi Sudan Bin Saharul berlari kurang lebih sejauh 3 Meter untuk menyelamatkan diri, dan kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kirinya hingga mengenai Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung belakang hingga membuat Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh, kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kirinya berkali-kali ke tubuh Saksi Sudan Bin Saharul hingga Saksi Sudan Bin Saharul mengalami luka dikepala bagian atas, punggung bagian belakang, lengan tangan sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian Senjata tajam jenis Mandau tersebut sudah dibuang di sekitar TKP oleh Terdakwa, dan ketika Saksi bersama anggota Polsek Katingan Tengah lainnya mencarinya, senjata tajam tersebut tidak dapat ditemukan, hingga saat itu kami hanya menemukan kumpang/sarungnya saja;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat Saksi Sudan Bin Saharul yang sebelumnya dapat beraktivitas normal dan dapat bekerja menjadi tidak bisa beraktivitas dengan normal dan tidak bisa bekerja dimana untuk berjalan Saksi harus menggunakan alat bantu berupa tongkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Sudan Bin Saharul ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sudan Bin Saharul pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di samping dan depan rumah Saksi Sudan Bin Saharul yang beralamat di Desa Samba Katung RT/RW 006/002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sudan Bin Saharul menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa terdakwa membacok Saksi Sudan Bin Saharul sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai Saksi Sudan Bin Saharul pada bagian kepala, punggung, tangan dan kaki korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan tujuan membuat Saksi Sudan Bin Saharul luka;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, istri Terdakwa pernah selingkuh dengan Saksi Sudan Bin Saharul;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah dimana pada saat itu Terdakwa masih marah kepada istri Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa "*uras keturunan penyanggian*". karena ditahun 2017 istri Terdakwa pernah berselingkuh dengan Saksi Sudan Bin Saharul;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba mendengar Saksi Sudan Bin Saharul berkata kepada Terdakwa, "kenapa marah-marah apa masalahnya, mau mu apa?";
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Sudan Bin Saharul berada di depan rumahnya dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau milik Terdakwa dari dalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa Mandau yang di pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Sudan Bin Saharul dimana pada saat itu Saksi Sudan Bin Saharul sedang memegang 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis tombak yang kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak tersebut diarahkan ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah Saksi Sudan Bin Saharul yang membuat Saksi Sudan Bin Saharul saat itu mundur ke belakang dan akhirnya terjatuh dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak yang sebelumnya dipegang oleh Saksi Sudan Bin Saharul terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dengan tangan kiri dan mengenai Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung atas kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Sudan Bin Saharul bangun dan berlari sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian melihat hal tersebut lalu Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri hingga mengenai Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung belakang hingga membuat Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh dan sewaktu posisi Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri berkali-kali ke tubuh Saksi Sudan Bin Saharul kemudian sewaktu Terdakwa hendak membacok Saksi Sudan Bin Saharul tiba-tiba Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin memukul Terdakwa di bagian kepala hingga Terdakwa terjatuh dan setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau milik Terdakwa tersebut terlepas dari tangan kiri Terdakwa di sekitar tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa langsung lari untuk melarikan diri;
- Bahwa Kemudian sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah di Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan merek Higrade warna putih motif merah yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah kumpang / sarung senjata tajam jenis Mandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No: 440/0741/UPTD.Kec.KNTH/III-2020 tanggal 7 Maret 2020 oleh dr. Devi Olivia Sari, Dokter UPTD Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasien lemas karena kehilangan banyak darah ;
2. Dari pemeriksaan ditemukan :
 - Ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang;
 - Tampak luka bacok di lengan bawah kanan bagian depan;
 - Terdapat 2 (dua) luka bacok pada punggung sebelah kanan;
 - Terdapat luka bacok pada telapak tangan kiri;
 - Terdapat luka bacok pada pergelangan kaki kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan luka pada kepala, punggung, lengan bawah kanan, telapak tangan kiri dan pergelangan kaki kanan yang tergolong luka berat dan dapat menghilangkan nyawa akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sudan Bin Saharul dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terhadap Saksi Sudan Bin Saharul terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di samping dan depan rumah Saksi Sudan Bin Saharul yang beralamat di Desa Samba Katung RT/RW 006/002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi Sudan Bin Saharul baru datang dari Desa Tumbang Manggu dan sesampainya di rumah Saksi Sudan Bin Saharul mendengar Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat marah-marah kepada istrinya di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat mengatakan kepada istrinya "*uras keturunan penyanggian*" dan kemudian mendengar Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat marah-marah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap istrinya Saksi Sudan Bin Saharul berkata kepada Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat, "kenapa marah-marah apa masalah";

- Bahwa kemudian Saksi Sudan Bin Saharul mengambil kayu gagang dari 1 (satu) bilah senjata tajam tombak dan pada saat itu juga tiba - tiba Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang sudah terlepas dari kumpang/sarungnya yang dipegang dengan tangan kirinya dan berlari ke arah Saksi Sudan Bin Saharul;
- Bahwa melihat Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat yang berlari ke arah nya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang sudah terlepas dari kumpang/sarungnya yang dipegang dengan tangan kiri Saksi Sudan Bin Saharul berlari ke samping rumahnya hingga Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh kemudian saat itu juga Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut dan mengenai Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung atas kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Sudan Bin Saharul berlari sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter untuk menyelamatkan diri namun saat itu Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kirinya hingga mengenai tubuh Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung belakang hingga membuat Saksi Sudan Bin Saharul kembali terjatuh dan sewaktu posisi Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kiri berkali-kali ke tubuh Saksi Sudan Bin Saharul hingga Saksi Sudan Bin Saharul mengalami luka dikepala bagian atas, punggung, lengan tangan sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan yang membuat Saksi tidak sadar;
- Bahwa kemudian Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin mendatangi Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dan mendorong Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat sekuat tenaga untuk menyelamatkan Saksi Sudan Bin Saharul dan kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terjatuh dan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin meminta bantuan kepada warga untuk membantu dan menolong Saksi Sudan Bin Saharul dan kemudian membawanya ke Puskesmas Tumbang Samba

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Doris Sylvanus Palangkaraya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi Saputra Nordiansyah Bin Saprudin yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Sektor Katingan Tengah mendatangi tempat Kejadian Perkara untuk mengamankan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dan melakukan pencarian barang bukti;
- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah di Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; sekira jam 13.30 WIB
- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat melakukan penganiayaan tersebut dengan tujuan membuat Saksi Sudan Bin Saharul luka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat, Saksi Sudan Bin Saharul yang sebelumnya bisa beraktivitas normal dan bisa bekerja menjadi tidak bisa beraktivitas dengan normal dan tidak bisa bekerja dimana untuk berjalan Saksi harus menggunakan alat bantu berupa tongkat;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Sudan Bin Saharul dengan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat belum terjadi perdamaian, dan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat tidak pernah menghubungi dan memberikan santunan atau bantuan kepada Saksi Sudan Bin Saharul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Hartono Alias Ono Bin Amat dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu Hartono Alias Ono Bin Amat, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu "barang siapa" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sengaja (opzet) tersebut adalah "Willens en Weten", yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT di atas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu;

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;



2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (oogmerk);
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (Willens en weten) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sudan Bin Saharul pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di samping dan depan rumah Saksi Sudan Bin Saharul yang beralamat di Desa Samba Katung RT/RW 006/002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penganiayaan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terhadap Saksi Sudan Bin Saharul dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diayunkan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat berkali-kali mengenai tubuh dari Saksi Sudan Bin Saharul, hal tersebut dilakukan atas kehendak atau kesengajaan dari Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dengan tujuan membuat Saksi Sudan Bin Saharul luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ke 2 (kedua), yaitu “Dengan sengaja” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam konteks Pasal 354 KUHP mempunyai arti yang sama dengan perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan pada umumnya yaitu perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apa pun aktivitas itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam dan bentuk perbuatan seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan lain sebagainya yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh yang orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan dengan unsur dengan sengaja, yaitu perbuatan yang dapat berupa bermacam-macam itu haruslah perbuatan yang disengaja oleh pelakunya untuk menimbulkan akibat. Jadi harus dibuktikan, bahwa terhadap perbuatannya itu pelaku memang mempunyai kesengajaan untuk melakukannya. Dalam arti, bahwa perbuatan itu memang perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu Panca indra, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir (akal) selama lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa penganiayaan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terhadap Saksi Sudan Bin Saharul yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di samping dan depan rumah Saksi Sudan Bin Saharul yang beralamat di Desa Samba Katung RT/RW 006/002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah berawal ketika Saksi Sudan Bin Saharul baru datang dari Desa Tumbang Manggu dan sesampainya di rumah Saksi Sudan Bin Saharul mendengar Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat marah-marah kepada istrinya di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat mengatakan kepada istrinya "*uras keturunan penyanggian*" dan kemudian mendengar Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat marah-marah terhadap istrinya Saksi Sudan Bin Saharul berkata kepada Terdakwa Hartono Als Ono Bin Amat, "kenapa marah-marah apa masalah" dan kemudian Saksi Sudan Bin Saharul

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu gagang dari 1 (satu) bilah senjata tajam tombak dan pada saat itu juga tiba - tiba Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang sudah terlepas dari kumpang/sarungnya yang dipegang dengan tangan kirinya dan berlari ke arah Saksi;

Menimbang, kemudian bahwa melihat Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat yang berlari ke arah nya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang sudah terlepas dari kumpang/sarungnya yang dipegang dengan tangan kiri Saksi Sudan Bin Saharul berlari ke samping rumahnya hingga Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh kemudian saat itu juga Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut dan mengenai Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung atas kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Sudan Bin Saharul berlari sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter untuk menyelamatkan diri namun saat itu Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kirinya hingga mengenai tubuh Saksi Sudan Bin Saharul di bagian punggung belakang hingga membuat Saksi Sudan Bin Saharul kembali terjatuh dan sewaktu posisi Saksi Sudan Bin Saharul terjatuh kemudian Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat kembali mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kiri berkali-kali ke tubuh Saksi Sudan Bin Saharul hingga Saksi Sudan Bin Saharul mengalami luka dikepala bagian atas, punggung, lengan tangan sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan yang membuat Saksi tidak sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin mendatangi Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dan mendorong Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat sekuat tenaga untuk menyelamatkan Saksi Sudan Bin Saharul dan kemudian Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin meminta bantuan kepada warga untuk membantu dan menolong Saksi Sudan Bin Saharul untuk dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba dan kemudian selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Doris Sylvanus Palangkaraya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap Saksi Sudan Bin Saharul yang mana berdasarkan Visum Et Repertum No: 440/0741/UPTD.Kec.KNTH/III-2020 tanggal 7 Maret 2020 oleh dr. Devi Olivia Sari , Dokter UPTD Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sudan Bin Saharul berkesimpulan ditemukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka pada kepala, punggung, lengan bawah kanan, telapak tangan kiri dan pergelangan kaki kanan yang tergolong luka berat dan dapat menghilangkan nyawa akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat, Saksi Sudan Bin Saharul yang sebelumnya bisa beraktivitas normal dan bisa bekerja menjadi tidak bisa beraktivitas dengan normal dan tidak bisa bekerja dimana untuk berjalan Saksi harus menggunakan alat bantu berupa tongkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang mana dengan memperhatikan cara Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat dalam melakukan penganiayaan dan memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat serta memperhatikan alat yang digunakan oleh Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat untuk melakukan penganiayaan yaitu menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau, maka dapat di simpulkan bahwa Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat telah dari mula atau dari awalnya berkehendak untuk membuat luka berat/melukai berat Saksi Sudan Bin Saharul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ke 3 (ketiga), yaitu "Melukai berat orang lain" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan merek Higrade warna putih motif merah yang terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang / sarung senjata tajam jenis Mandau yang merupakan bagian dari senjata tajam jenis Mandau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan namun juga sebagai pembinaan dalam upaya untuk menyadarkan Terpidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan Terpidana menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terciptanya Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sudan Bin Saharul luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Ono Bin Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan merek Higrade warna putih motif merah yang terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada Saksi Agustian Saputra Als Agus Bin Saladin;
 - 1 (satu) buah kumpang / sarung senjata tajam jenis Mandau
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Fega Uktolseja, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yayu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

Hendy Pradipta, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)